



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: DK.07.00/74/DINDIK/V/2025 tanggal 16 Januari 2025 Hal Daftar Usulan Alih Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, maka untuk kelancaran proses belajar mengajar perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri;

b. bahwa pengangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERIDAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

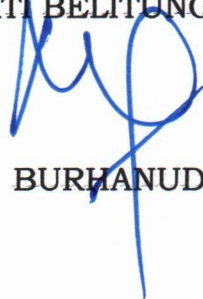
KESATU : Mengangkat Guru Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Sekolah Dasar Negeridi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan tunjangan jabatan Kepala Sekolah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA / NIP	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN/TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	ELVI YULYADI, S.Pd.SD., M.Pd NIP.197612232009041001	Kelapa Kampit, 23 Desember 1976	Penata Tingkat I, III/d	Kepala SD Negeri 8 Damar	Kepala SD Negeri 21 Gantung	Rp435,000
2	PURWANTI, S.Pd.SD NIP.197311152001032001	Bantul, 15 November 1973	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala SD Negeri 6 Kelapa Kampit	Kepala SD Negeri 16 Kelapa Kampit	Rp510,000
3	SRI WAHYUNI, S.Pd.SD NIP.196711121991032005	Simpang Pesak, 12 November 1967	Pembina, IV/a	Kepala SD Negeri 1 Gantung	Kepala SD Negeri 14 Gantung	Rp510,000
4	KHAIRUL ANWAR, S.Pd.Sd NIP.197009122005011010	Dendang, 12 September 1970	Penata Tingkat I, III/d	Kepala SD Negeri 2 Dendang	Kepala SD Negeri 1 Dendang	Rp435,000
5	HERWANDIE, S.Pd.SD NIP.197110212006041004	Manggar, 21 Oktober 1971	Penata Tingkat I, III/d	Kepala SD Negeri 1 Dendang	Kepala SD Negeri 2 Dendang	Rp435,000
6	SAHRUDIN, S.Pd.SD NIP.196904111993121001	Manggar, 11 April 1969	Penata Tingkat I, III/d	Kepala SD Negeri 1 Simpang Renggiang	Kepala SD Negeri 2 Gantung	Rp435,000
7	ROSTINAWATI, S.Pd.SD NIP.196604051988042002	Gantung, 05 April 1966	Penata Tingkat I, III/d	Kepala SD Negeri 11 Manggar	Kepala SD Negeri 18 Manggar	Rp435,000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

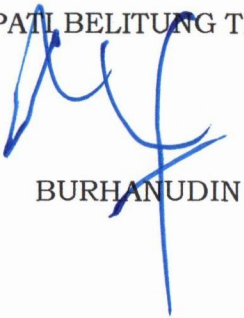

BURHANUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 50 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA / NIP	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN/TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	AMIRUZZAMAN, S.Pd NIP.197112011998021002	Prabumulih, 01 Desember 1971	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala SMP Negeri 5 Manggar	Kepala SMP Negeri 4 Manggar	Rp560,000
2	ARDI SABARA, M.Pd NIP.198109212008041001	Kelapa Kampit, 21 September 1981	Penata Tingkat I, III/d	Kepala SMP Negeri 3 Kelapa Kampit	Kepala SMP Negeri 2 Damar	Rp485,000

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN